



Akad yang Digunakan dalam Pengelolaan Investasi Keuangan Haji

Rina Rahma Fauziah¹, Rikza Agung Gumelar², Yanti Sapitri³

¹²³⁴⁵Jurusan Manajemen Haji dan Umrah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*Email : rinarahmafauziah@gmail.com , rikzaagungumelar@gmail.com , yantisapitri@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui akad yang digunakan dalam pengelolaan investasi keuangan haji. Metode yang digunakan yaitu Metode penelitian deskriptip dengan pendekatan kualitatif, Pendekatan ini berupa penelitian langsung dengan cara survei pada Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) secara online. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan dokumen yaitu melakukan pengumpulan data dan informasi melalui arsip, dokumen, serta laporan yang dipublikasikan oleh media online. Adapun hasil penelitian ini terkait akad yang digunakan dalam investasi pengelolaan keuangan haji di Indonesia yaitu menggunakan akad wakalah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 122 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan bahwa akad yang digunakan yaitu akad wakalah, karena masyarakat dan pemerintah memiliki keinginan yang sama agar pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus harus dilaksanakan sesuai dengan syariah. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan akad wakalah yang telah disetujui pihak jemaah dalam memberikan kewenangan penuh kepada pihak pemerintah untuk mengelola uang yang disetorkannya dengan diinvestasikan sesuai hukum syariah.

Kata Kunci : Akad; Investasi; Pengelolaan Keuangan Haji; Akad Wakalah.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the contract used in the management of Hajj financial investments. The method used is a descriptive research method with a qualitative approach. This approach is in the form of direct research by means of a survey at the Hajj Financial Management Agency (BPKH) online. This study also uses a document approach, namely collecting data and information through archives, documents, and reports published by online media. The results of

this study are related to the contract used in investment in financial management of Hajj in Indonesia, namely using wakalah contracts. Based on the National Sharia Council Fatwa No. 122 concerning the Management of Costs for Organizing Hajj and Special BPIH Based on Sharia Principles, it is stipulated that the contract used is the wakalah contract, because the community and the government have the same desire that the management of BPIH and Special BPIH Funds must be carried out in accordance with sharia. One way is to use a wakalah contract that has been approved by the congregation in giving full authority to the government to manage the money deposited by investing in accordance with sharia.

Keywords : *Contract; Investation; Hajj Financial Management; Wakalah contract.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia tentunya sangat antusias untuk melaksanakan salah satu ibadah yang sangat penting yaitu ibadah haji, yang merupakan rukun islam kelima. Dalam proses pelaksanaan ibadah haji ini tentunya memiliki perbedaan dengan ibadah lainnya terutama dalam segi pembiayaannya memerlukan biaya yang relatif banyak hingga mencapai puluhan juta rupiah. Dengan nominal sebanyak itu terbilang cukup mahal bagi orang indonesia yang mayoritas tingkat kesejahteraannya menengah kebawah. Meskipun demikian, banyak umat muslim yang menabung selama bertahun tahun agar bisa mendaftar ibadah haji.

Menteri Agama No 6 Tahun 2010 telah menaikkan setoran awal bagi jama'ah haji reguler yang semula sebesar Rp 20 Juta menjadi Rp 25 Juta, dan haji khusus yang tadinya USD 3000 menjadi USD 4000. Sebagaimana dijelaskan dalam UU PKH Pasal 1 Ayar (1) yaitu : “Keuangan haji adalah adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat”. Serta dalam pasal 46 Undang-undang tersebut, keuangan haji wajib dikelola di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah atau ditempatkan dan/atau diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

Pengembangan dana haji yang besar ini memiliki potensi untuk digunakan dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ Strategi Kementerian Agama untuk mengoptimalkan pengelolaan dana haji agar manfaatnya bisa digunakan bagi

¹ Pemerintah Republik Indonesia, Konsideran UU PKH

peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji adalah dengan cara mengembangkan dana tersebut melalui investasi agar nilai manfaatnya bisa dirasakan oleh jemaah. Sebagaimana telah dijelaskan di atas untuk melakukan investasi dana haji yang paling penting adalah kesesuaian dengan prinsip syariah. Maka dari itu, investasi tersebut harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan, keadilan, dan tidak saling merugikan. Investasi dana haji juga tidak boleh mengandung hal-hal yang haram, seperti ketidakpastian atau ketidakjelasan, perjudian, bunga (riba), penganiayaan, maksiat, suap dan objek haram lainnya.²

Agar Pemerintah melalui BPKH memiliki kewenangan penuh Untuk mengelola dana haji yang telah disetorkan jemaah tentunya memerlukan kerelaan masing-masing pihak melakukan investasi diucapkan atau dituangkan dalam bentuk akad. Akad berisikan persetujuan kedua belah pihak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Akad yang sah tidak boleh mengandung unsur khilaf, dilakukan di bawah paksaan, tipuan, ataupun penyamaran. Akad tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :³ 1) Kesepakatan mengikatkan diri; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Terhadap suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal menurut syariat Islam. Akad dalam hukum Islam juga mesti mengandung nilai keadilan serta tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, isi akadnya harus jelas, objeknya, sistem pembagian resiko dan keuntungan, pihak-pihak mendapatkan keuntungan ataupun menanggung resiko secara proporsional, tidak melebihi hak ataupun kewajibannya, serta juga mengandung kejelasan tentang mekanisme penyelesaian sengketa.

Sebagai komponen utama dana haji, Setoran BPIH dan/atau BPIH khusus adalah dana titipan calon jemaah haji. Kementerian Agama (BPKH dalam UU PKH) menerima setoran tersebut melalui Bank Penerima Setoran BPIH (BPS BPIH) sebagai wakil yang sah dari calon jemaah haji.⁴ Setoran awal calon jemaah haji yang masuk daftar tunggu, secara syar'i adalah milik calon jemaah haji tersebut. Pada saat calon jemaah mendaftar haji, mengisi serta menandatangani formulir akad, pemerintah hanya bertindak sebagai wakil sah calon jemaah haji, calon jemaah haji selaku muwakkil memberikan kuasa kepada Kementerian Agama selaku wakil, untuk menerima dan mengelola dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah, dalam hal ini BPKH, mengemban amanat untuk mengelola dana haji tersebut, termasuk untuk menginvestasikannya, demi

² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pasal 53 huruf (b), Peraturan OJK Nomor 69 /POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

³ Mahkamah Agung RI, Pasal 29 (2), Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang ompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 1320, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1), UU PKH.

kebaikan umat secara keseluruhan, terutama peningkatan kesejahteraan jamaah haji Indonesia. Akad yang digunakan pemerintah di Indonesia dalam pengelolaan keuangan haji untuk diinvestasikan yaitu menggunakan akad wakalah.

Investasi yang digunakan oleh Kementerian Agama untuk pengembangan dana haji yang aman, menjanjikan nilai manfaat, serta memiliki likuiditas yang digunakan oleh BPKH yaitu : 1) Membeli Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); 2) Membeli Surat Utang Negara; dan 3) Menempatkan dalam bentuk deposito berjangka. Dari ketiga instrumen tersebut, investasi pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara jelas memenuhi kriteria prinsip syariah, karena Sukuk Negara diterbitkan berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti akad ijarah, mudarabah, musyarakah, istishna', dan akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.

LANDASAN TEORITIS

Beberapa konsep yang dijadikan landasan teori dalam artikel ini ialah, akad, investasi, dan akan wakalah. Penjabaran tentang konsep-konsep tersebut ialah.

- a. Akad atau biasa disebut perjanjian yang disepakati kedua belah pihak secara tertulis ataupun tidak tertulis. Az Zarqa berpendapat bahwa akad yaitu suatu ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak yang memiliki keinginan yang sama untuk saling keterkaitan. Akad, akad berasal dari bahasa Arab yaitu kata Al'Uqud yang merupakan jamak dari kata A-Aqd yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Kata akad secara istilah diartikan sebagai perjanjian antara seorang yang menyerahkan dengan seorang yang menerima.
- b. Sedangkan pengertian Investasi adalah, Investasi berasal dari bahasa Inggris investmen dari kata dasar invest yang berarti menanam. Dalam bahasa Arab investasi disebut dengan istitsmar yang bermakna "menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Dalam Webster's New Collegiate Dictionary, kata invest didefinisikan sebagai to make use of for future benefits or advantages and commit (money) in order to earn a financial return. Kemudian kata investment diartikan sebagai the outly of money for income or profit.⁵ Investasi juga diartikan sebagai kegiatan menanam modal atau uang kepada suatu proyek untuk menghasilkan keuntungan. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan investasi ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Dalam pelaksanaan investasi ini juga diharuskan adanya kehati-hatian, karena investasi tidak

⁵ A Perjanjian Kerja, Menurut Hukum, and Umum Bahasa Indonesia, "Perjanjian Kerja Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," 2012, 21-58, [http://digilib.uinsby.ac.id/2120/5/Bab 2.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/2120/5/Bab%202.pdf).

selamanya akan mendatangkan keuntungan, tetapi juga adakalanya ada kerugian di dalamnya.

- c. Akad wakalah secara bahasa ialah Al-Wakalah atau Al-Wikala, bermakna penyerahan, pemeberian mandat. Sedangkan menurut istilah, Wakalah berarti akad pelimpahan atau pemberian kuasa dari seorang terhadap orang lain. Pemberi kuasa disebut dengan istilah muwakkil, sedangkan seorang yang diberi kuasa ialah wakil dan sesuatu yang diwakilkan disebut dengan tawkil. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 122 tentang Pengelolaan Biaya penyelenggaraan Haji dan BPIH Khusus yang digunakan adalah akad wakalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengutip Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang keuangan haji, bahwa pada pembayaran setoran awal BPIH dan atau BPIH khusus, disertai dengan pengisian dan penandatanganan formulir akad wakalah oleh jemaah haji.

A. Pengertian Akad

Sebelum kita membahas tentang akad yang digunakan dalam investasi dana haji terlebih dahulu kita membahas pengertian akad, yang mana akad ini sangat berdampak dalam interaksi sosial kita. Sosial merupakan hal penting dalam kehidupan, hubungan yang terjadi antar manusia dengan manusia lain tidak dapat terlepas dari prakata akad, dimana akad berperan penting dalam suatu kerjasama atau hubungan antar manusia, hubungan tersebut merupakan suatu interaksi yang mana melibatkan 2 belah pihak ataupun lebih, dan menjadi suatu keharusan yang ada sejak dahulu yang berkembang beriringan dengan zaman.

Kata akad berasal dari Bahasa Arab al'aqd yang berarti perikatan, perjanjian atau permufakatan al-ittifâq dengan beberapa orang atau pihak tertentu. Secara istilah akad memiliki dua pengertian umum dan khusus, pengertian secara umum yaitu setiap sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukannya baik itu muncul dari pihak sendiri. Adapun pengertian khusus adalah hubungan antara ijab dan qobul secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya. Sedangkan dalam istilah Fiqih, akad yaitu tekad seseorang untuk melaksanakan, baik itu dari Satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun dari kedua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.

B. Akad yang digunakan dalam investasi Keuangan Haji

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 122 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan BPIH Khusus, Berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan bahwa akad yang digunakan yaitu akad wakalah, dimana masyarakat dan pemerintah berkeinginan agar pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus

harus dilaksanakan sesuai dengan syariah. Secara bahasa wakalah berasal dari kata Al-Wakalah atau AlWikalah, bermakna At-Tafwidh (penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat) yang dimaksudkan adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan Sementara. menurut istilah, wakalah adalah akad pemberian kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (tawkil) atas nama pemberi kuasa.

Bentuk pemberian wewenang kepada seseorang dalam melakukan tindakan atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan, sepanjang hak-hak yang diberikan tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena hal yang demikian menyangkut pada objek muamalah yang sering menjadi problem dalam kehidupan sehari-hari.⁶

Berikut merupakan pengertian akad waklah yang di kemukakan oleh para ulama :

- a. Wakalah merupakan akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain menggantikannya dalam bertindak.
- b. Wakalah termasuk kedalam akad, karena itu tidak sah tanpa memenuhi syarat berupa ijab qabul.
- c. Pemberian kuasa atau perwakilan adalah adanya seseorang mewakilkan seseorang kepada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh sebab itu, sebagian ulama mendefinisikan jual beli dalam wakalah secara syar'i sebagai akad yang sifatnya menukar satu harta dengan yang lain dengan cara khusus.⁷

Dasar hukum diperbolehkannya akad Wakalah sebagaimana firman Allah yang berkenaan dengan kisah Ashabul al-Kahfi, dalam QS. Al-Kahfi [18] :19 yang artinya :

“Dan demikianlah kami bangun mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (QS. Al-Kahfi [18]: 19).⁸

Dari ayat tersebut Agama Islam Mensyari'atkan wakalah karena Tidak

⁶ Syamsuddin, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Persada, 2011), cet. Ke-1, h.211

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), cet. Ke-2, h.25

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya

semua orang berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi, ia membutuhkan pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya. Dalam muamalah dapat dilakukan perwakilan saat bertransaksi, solusi yang bisa diambil manakala seseorang mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sanggupannya melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong, dengan demikian seseorang dapat melakukan transaksi melalui jalan Wakalah.

Dasar Hukum akad wakalah selain dalam Al-Qur'an juga terdapat dalam Sunnah salah satunya sebagai berikut :

“Dan dari Sulaiman bin Yasar: Bahwa Nabi saw, mengutuskan Abu Rafi”, hamba yang pernah dimerdekakannya dan seorang laki-laki Anshar, lalu kedua orang itu menikahkan Nabi dengan Maimunah binti Harits dan pada saat itu (Nabi saw) di Madinah sebelum keluar (ke Mieqat Dzil Khulaihah).” (HR. Malik dalam Muwaththa⁹).

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah SAW. telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar utang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain - lainnya. Dalam hadist lain dijelaskan :

“Dari „Urwah bin Abil Ja”d Al-Bariqie: Bahwa Nabi Saw (pernah) memberikan uang satu dinar kepadanya agar di belikan seekor kambing untuk beliau, lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi Saw, mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya „Urwah membeli tanah pun, ia pasti beruntung.” (HR. Bukhari).

C. Rukun dan Syarat Akad

Pelaksanaan akad tidak bisa dilakukan dengan sembaranga, ada beberapa hal yang harus dipenuhi dan tidak bisa ditinggalkan itu semua termasuk kedalam rukun dan syarat akad, yang mana jika tidak terpenuhi kedua hal tersebut maka akad yang kita lakukan tidak akan sah.

Rukun dari akad wakalah yang harus terpenuhi saat melaksanakan transaksi yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku akad, yaitu muwakil (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa.
2. Objek akad, yaitu taukil (objek yang dikuasakan).

⁹ Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 236.

3. Shighah, Yaitu Ijab dan Qobul.¹⁰

Syarat dari akad wakalah yang harus terpenuhi saat melaksanakan transaksi yaitu sebagai berikut:

1. Seorang Muwakkil, disyaratkan harus memiliki otoritas penuh atas apa yang didelegasikan kepada orang lain.
2. Seorang wakil, disyaratkan haruslah orang yang berakal dan tamyiz, anak kecil, orang gila, anak belum tamyiz, tidak boleh menjadi wakil.
3. Objek yang diwakilkan, objek tersebut harus diketahui oleh wakil, wakil mengetahui secara jelas apa yang harus dikerjakan dengan spesifikasi yang diinginkan, sesuatu yang diwakilkan itu harus diperbolehkan secara syar'i.¹¹

Adapun beberapa hal yang dapat membatalkan/menghentikan akada wakalah sebagaimana berikut :

1. Meninggalnya salah seorang dari shahibul akad (orang-orang berakad).
2. Dihentikannya aktifitas atau pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak.
3. Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, yang diketahui oleh penerima kuasa.
4. Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
5. Gugurnya hak kepemilikan atas barang bagi pemberi kuasa.¹²

PENUTUP

Dana Haji merupakan dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Oleh karena itu dana haji memiliki potensi untuk digunakan dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan investasi keuangan syariah pada prinsipnya harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil. Dalam

¹⁰ Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, h.104

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4, h. 478

¹² Indah Nuhayatia, "Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah", dalam jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, vol. 3, No. 2, 2013, h. 105

pengelolaan dana Haji ada yang dinamakan investasi dana haji, setorang para jamaah dikelola oleh BPKH untuk dialokasikan sebagai dana investasi yang menghasilkan nilai manfaat dimana ada akad yang terikat di dalamnya. Akad yang digunakan dalam pengelolaan investasi keuangan haji sebagaimana pembahasan yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014 dan juga Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 122 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Haji BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah, investasi keuangan haji dalam pembiayaan infrastruktur ditujukan untuk mendapatkan nilai manfaat optimal bagi peningkatan penyelenggaraan ibadah haji dengan mengutamakan aspek keamanan dan keutuhan dana calon jamaah haji. Mengapa perlu akad wakalah dalam proses pengelolaan dana haji? Karena dalam syariat, pendayagunaan dana haji pada hakikatnya milik setiap calon jamaah haji yang harus ada kontrak. Harus ada pernyataan dari jamaah haji, bahwa dananya akan dikelola oleh BPKH. Akad wakalah yang dibuat oleh calon jamaah saat mendaftar haji merupakan bentuk legalitas yang diperlukan untuk memastikan jamaah bersedia dananya dikelola BPKH. Jika tidak ada akad wakalah, maka dana itu akan menjadi tabungan biasa yang tidak bisa dikelola BPKH.

DAFTAR PUSTAKA

- Aishah, N. (2018). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Dana Haji Yang Diinvestasikan Untuk Infrastruktur, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Fiqih Muamalah, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, Tahun 2017.
- Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4, Damaskus: Darul Fikr, 2007
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana
- Imran, M. (2018). Dinamika Formulasi Akad Terhadap Pengelolaan Dana Haji Di Indonesia. ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam.
- Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang ompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013.
- Nuhyatia, Indah, jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, vol. 3, No. 2, 2013.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan OJK Nomor 69 /POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No.34 tahun 2014 tentang

R.R. Fauziah, R.A. Gumelar, Y. Sapitri

Pengelolaan Keuangan Haji
Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No.34 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Haji

Syamsuddin, Fiqih Muamalah, Yogyakarta: Persada, 2011. Tan, Ingrid. Bisnis dan
investasi sistem syariah, Yogyakarta: universitas Atma Jaya, 2009.